



Universitas  
**Esa Unggul**

**MODUL PERTEMUAN KE 2 + HUKUM PERORANGAN DAN  
KELUARGA ISLAM  
(KPH 512 )**

**MODUL SUBYEK DAN OBYEK HUKUM ISLAM + 2  
SUBYEK DAN OBYEK HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH  
ANNISA FITRIA, SH , MH, MKn**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2020**

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

## TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Memahami Subyek dan Obyek Hukum Islam
2. Mengetahui Subyek dan Obyek Hukum Islam

### B. Uraian dan Contoh

1. Menjelaskan Subyek Hukum Menurut Islam
2. Menjelaskan Kedewasaan atau Kecakapan Subjek Hukum Menurut Hukum Islam

### C. Latihan

1. Jelaskan Pengertian Mukallaf
2. Jelaskan Syarat-syarat mahkum alaihi

### D. Kunci Jawaban

1. *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.
2. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar sorang mukallaf sah ditaklifi:
  - a. Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif itu dengan sendirinya, atau dengan perantaraan orang lain. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan kepadanya.
  - b. Orang tersebut ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. “Ahli” disini berarti layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang.

Misalnya seseorang dikatakan ahli mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk disertai tanggung jawab mengurus harta wakaf.

## SUBJEK HUKUM & OBYEK HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Hukum Islam (syari'ah)

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada allah beserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hokum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah "*undang-undang*".



Para pakar hukum islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian “Syariah” yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakan dengan fiqih, yang dia antaranya sebagai berikut:

1. Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat ushulil ahkam mengatakan :

Artinya “ bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka.

2. Syikh Muhammad Ali ath-thawi dalam bukunya kassyful istilahil funun mengatakan :

Artinya “Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan far’iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam dan syari’ah ini dapat disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan diin(agama) dan millah.

Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah itu muradif(sinonim) dengan diin dan milah(agama). Berbeda dengan ilmu fiqih, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum(ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

3. Prof.DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa :

“sayariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan allah, atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhan, dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan.”

## **B. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum public, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya,

- (1) *munakahat*

- (2) *wirasah*

- (3) *muamalat* dalam arti khusus

- (4) jinayat atau ukubat

- (5) al – ahkam as sulthaniyah (khilifah),

- (5) siyar dan

- (6) mukhasamat.

Kalau bagian – bagian hukum islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang di ajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita, yang telah pula di singung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

*Hukum perdata* ( islam ) adalah

- (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya;

- (2) *wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*;

- (3) *muamalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) adalah

(4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad (hudud jamak dari hadd = batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran);

(5) *al-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya;

(6) *siyar* mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain

(7) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata Negara dan administrasi Negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.

### C. Ciri-ciri Hukum Islam

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>



1. merupakan bagian dan bersumber dari agama islam  
2. mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam

3. mempunyai dua istilah kunci yakni

a. syari'at

syari'at terdiri dari wahyu allah dan sunnah Nabi Muhammad

b. fikih

fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.

terdiri dari dua bidang utama yaitu

a. ibadah

ibadah bersifat karena telah sempurna

b. muamalah dalam arti luas

muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk di kembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa

strukturnya berlapis terdiri dari

1. nas atau teks al-Qur'an

2. sunnah nabi muhamad (untuk syari'at)

3. hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunna

pelaksanaanya dalam praktik baik yaitu

i. berupa keputusan hakim maupun

ii. berupa amalan-amalan ummat islam dalam masyarakat (untuk fikih)

6. mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala



7. dapat dibagi menjadi

a. hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsayaitu lima kaidah, lima jenis hokum, lima penggolongan hokum yakni ja'iz, sunnat, makruh, wajib dan haram

b. hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hokum

ciri-ciri khas hukum islam. Yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum islam. Berwatak universal berlaku abadi untuk ummat islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia.

Usul Fikih, dalam kajian hukum Islam, adalah termasuk ilmu dasar yang harus dimiliki sarjana hukum Islam, karena ia merupakan ilmu yang berisi metode-metode/kaedah-kaedah untuk mengistinbatkan hukum Islam. Dalam Usul Fikih juga dibahas teori dan konsep-konsep dasar tentang ruang lingkup hukum syar'i, yang meliputi: hakim (pembuat hukum, yaitu Allah sendiri), hukum, *mahkūm 'alaih* (subjek hukum), dan *mahkūm fih* (objek hukum). Sehingga, untuk melahirkan fikih<sup>4</sup> tidak bisa dilepaskan dari Usul Fikih. Selain itu, penjabaran dalam bentuk praktis mengenai hukum terhadap segala aktivitas manusia yang konsepnya dijabarkan secara detail dalam Usul Fikih tadi ditemukan dalam fikih. Di sinilah kemudian yang menjadi permasalahannya, yaitu terdapat ketentuan baru dalam undang-undang Islam dewasa ini yang belum ditemukan penjelasannya dalam Usul Fikih, yaitu perluasan makna *mahkūm 'alaih*.

#### **D. TUJUAN HUKUM ISLAM**

Hukum yang mejadi penutan masyarakat merupakan cita-cita social yang tidak

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial bersandarkan pada hukum. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketenteraman hidup tanpa batas waktu.

Manusia berharap pada beberapa hal-hal berikut:-

- 1- Kemaslahatan hidup bagi diri orang lain
- 2- Menegakkan keadilan
- 3- Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
- 4- Saling control dalam masyarakat
- 5- Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batasan hukum.
- 6- Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab

Apabila satu menit sahaja kehidupan sosial tidak terjamin oleh hukum yang kuat, masyarakat dengan semua komponennya akan rusak, karena semenit tanpa adanya jaminan hukum bagaikan adanya bencana yang melanda dalam sesuatu masyarakat tersebut.

Asas legalitas sebagai pokok dari hidup dan berlakunya hukum. Yang berbahaya lagi adalah memendam hukum tidak berguna lagi karena keberpihakan hukum kepada keadilan dan persamaan hak sehingga masyarakat kurang percaya kepada hukum.

Cita-cita hukum adalah menegakkan keadilan, tetapi yang menegakkan keadilan bukan teks-teks hukum, melainkan manusia yang meneria sebutan hakim, pengacara penguasa hukum, penegak hukum, polisi dan sebagainya.

Identitas hukum Islam adalah adil, member rahmat dan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan. Dengan yang demikian setiap hal yang merupakan

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

kezaliman,tidak member rasa keadilan,jauh dari rahmat,menciptakan kemafsadatan bukan merupakan tujuan hukum Islam.

Asy Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:-

- 1- Memelihara Agama
- 2- Memelihara Jiwa
- 3- Memelihara Akal
- 4- Memelihara Keturunan
- 5- Memelihara Kekeyaan

Lima unsure di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:-

- 1-Dharuriyyat
- 2-Hijiyat
- 3-Tahsiniyyat

Peringkat Dharuriyyat menepati urutan yang pertama,disusuli dengan peringkat yang ke dua yaitu Hijiyat dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah Tahsiniyyat.

Yang dimaksudkan dengan Dharuriyyat adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.

Yang dimaksudkan dengan Hijiyat adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan yang esensial,melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang



peningkatan mertanat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya,sesuai dengan kepatutan .

Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut Dharuriyyat,hijjiyyat serta Tahsiniyyat,mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

A)Memelihara Agama (Hifz Ad-Din)

Menjaga atau memelihara agama,berdasarkan kepentingannya,dapat kita bedekan dengan tiga peringkat ini:-

1- Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer .

Contoh : Solat lima waktu.Jika solat itu diabaikan,maka akan terancamlah eksestensi agama.

2- Hijjiyyat : Melaksanakan ketentuan Agama

Contoh : Solat Jamak dan Solat Kasarbagi orang yang sedangbepergian. jika tidak dilaksanakan solat tersebut,maka tidak akan mengancam eksestensi agamanya,melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

3- Tahsiniyyat : Mengikuti petunjuk agama.

Contoh : Menutup aurat.baik di dalam maupun diluar solat,membersihkan badan,pakaian dan tempat.Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam eksestensi agama dan tidak pua mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

B) Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:-

1- Dharuriyyat : Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi jiwa manusia.

2- Hijriyyat : Sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestansi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkannya.

3- Tahsiniyyat : Sepertinya ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksestansi jiwa manusia ataupun mempersulitkannya.

C) Memelihara Akal (Hifz Al-'Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1- Dharuriyyat: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak dihindarkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestansinya akal.

2- Hijriyyat : Sepertinya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal tersebut dihindarkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestansinya akal.

3- Tahsiniyyat : Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu

yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksestensi akal secara langsung.

D) Memelihara Keturunan (Hifz An-Nasl)

1- Dharuriyyat: Sepertinya disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Jika diabaikan maka

eksestensi keturunannya akan terancam.

2- Hijriyyat : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, kerana suami harus membayar mahar misl.

3- Tahsiniyyat : Disyariatkan Khitbah atau Walimat dalam perkahwinan. Hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.

E) Memelihara Harta (Hifz Al-Mal)

1- Dharuriyyat : Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.

2- Hijriyyat : Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, Maka tidak akan mengancam eksestensi harta.

3- Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat Kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.

### **Salah Paham Terhadap Islam dan Hukum Islam**



Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering di salah pahami bukan hanya oleh orang-orang nonmuslim, tetapi juga oleh orang islam sendiri. Oleh karena itu ada baiknya kalau di ruangan kita kaji sebab-sebab kesalahpahaman itu kendati pun secara sepintas lalu.

Kesalahpahaman terhadap islam disebabkan karena banyak hal, namun yang relevan dengan kajian ini adalah karena

1. salah memahami ruang lingkup ajaran islam
2. Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran islam
3. Salah mempergunakan metode mempelajari islam

Yang dimaksud dengan islam dalam kalimat-kalimat terakhir ini adalah agama islam.

kesalahpahaman(1) mengenai ruang lingkup ajaran islam terjadi, misalnya karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama juga. Dipengaruhi ajaran agama nasrani yang ruang lingkupnya hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan saja, orang menganggap agama islampun demikian juga halnya. Tetapi seperti telah disebutkan dimuka dinul islam atau agama islam itu tidaklah mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan belaka, seperti yang dikandung oleh *religion*, tetapijuga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat dan dengan benda dan alam sekitarnya. sebagai satu sistem ia mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan karena itu ruang lingkup ajarannyapun mencakup berbagai tata hubungan itu. Untuk **menghindari salah paham** orang haruis mempelajari islam dari sumber yang asli yaitu al-Qura'an dan al-Hadist. Jika kita pelajari agama islam itu dari sumbernya yang asli yaitu al-Qur'an dan al-Hadists yang memuat sunnah Nabi Muhammad kita akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata hubungan itu, sebab al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama agama islam tidak hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syari'ah saja, tetapi memuat juga akhlak tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

hidup dan kehidupannya di dunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia manusia lain dan lingkungan kehidupannya. Mempelajari agama islam dari kedua sumbernya yang asli yang memuat ruang lingkup agama islam tidaklah menjadi masalah lagi sekarang, karena walaupun orang tidak atau belum menguasai bahasa arab, kedua sumber ajaran islam itu, sekarang, telah dapat di pelajari dengan mempergunakan bahasa indonesia sendiri atau bahasa inggris misalnya di tanah air kita tafsir al-qur'an dan atau *syarah* (penjelasan) kitab-kitab hadist telah banyak ditulis orang dan dengan mudah dapat diperoleh.

Dalam hubungan ini, agaknya perlu diingatkan mempelajari islam tanpa bantuan guru sebaiknya dilakukan melalui karya atau kepustakaan yang di tulis oleh mereka yang telah mengkaji dan memahami islam secara baik dan benar. Pada umumnya mereka adalah para ahli atau ulama, cendikiawan dan sarjana muslim yang diakui otoritasnya di bidang kajian itu. analisis dan kesimpulan para orientalis kecuali karya mereka yang terkenal kejujurannya terhadap islam atau karya mereka yang diberi catatan pembenaran atau koreksi oleh sarjana muslim sebaiknya di hindari oleh orang yang baru belajar islam terutama tukisan para orientalis sebelum perang dunia kedua, untuk mencegah kesalahpahaman. akan tetapi, jika pengetahuan seseorang tentang keislaman telah cukup membaca analisis dan kesimpulan para orientalis malah perlu untuk bahan studi perbandingan. yang dimaksud dengan orientalis adalah orang barat yang khusus mempelajari agama (dalam hal ini islam), budaya dan bahasa-bahasa timur untuk tujuan tertentu dari masa ke masa.

Kesalahpahaman (2) terjadi karena karena orang salah menggambarkan kerangka dasar ajaran islam. Orang menggambarkan bagian-bagian agama islam tidak secara menyeluruh sebagian satu kesatuan tetapi sepotong-potong atau sebahagia-bagian saja. misalnya orang menggambarkan atau membuat gambaran yang memberi kesan seakan-akan agama islam isinya hanyalah mengenai akidah atau iman saja atau agama islam itu tentang syari'at atau hukum belaka, atau agama islam itu hanyalah ajaran akhlak semata-mata, tanpa meletakkan dan

menghubungkan bagian-bagian itu dalam kerangka dasar keterpaduan agama islam secara menyeluruh. menggambarkan agama islam dengan cara sepotong-potong inilah yang telah menyebabkan islam disalahpahami dunia ini. Penggambaran agama islam seperti ini sering dilakukan oleh orang islam sendiri tanpa disadarinyadan dengan sadar karena maksud-maksud tertentu oleh para orientalis, terutama di masa-masa sebelum perang dunia kedua dahulu.

Untuk menghindari kesalahpahaman karena salah menggambarkan bagian-bagian ajaran islam itu, maka hendaklah komponen-komponen ajaran islam yang menjadi kerangka dasar agama islam itu digambarkan seluruhnya dalam satu kesatuan yang padu seperti yang telah diuraikan dimuka. setelah itu pelajarilah secara tepadu pula. Dalam hubungan ini perlu di kemukakan bahwa mempelajari islam tidak boleh sepotong-sepotong tetapi terpadu dalam kesatuan yang bulat. Mempelajari dan memahami islam secara sepotong-sepotong saja tanpa menghubungkan dengan yang lain dalam kerangka sistem agama islam akan menghasilkan pemahaman yang salah terhadap islam.

Selain itu untuk memperoleh wawasan yang baik dan benar tentang islam dan menghindari salah paham, kajian dan pemahamannya harus dihibingkan dengan berbagai persoalan asasi yang dihadapi oleh manusia dalam masyarakat dan dilihat oleh relasasi serta relevansinya dengan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, budaya sepanjang sejarah, terutama sejarah umat islam. Mempelajari dan memahami islam dengan bantuan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang akan memperluas wawasan kita tentang islam. ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial dan budaya, ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora beserta cabang dan rantingnya adalah ilmu-ilmu bantu dalam kajian islam untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar.

kesalahpahaman (3) terjadi karena salah mempergunakan metode mempelajari islam. Metode yang dipergunakan oleh orientalis terutama sebelum perang dunia kedua, adalah pendekatan yang tidak benar, karena mereka pada umumnya menjadikan bagian-bagian dan seluruh ajaran (agama) islam semata-

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>



mata sebagai objek studi dan analisis. laksana dokter bedah mayat kata Fazlur Rahman para orientalis itu meletakkan islam di atas meja operasinya memotongnya bagian demi bagian dan menganalisis bagian-bagian itu dengan mempergunakan norma-norma atau ukuran-ukuran mereka sendiri yang *un islami*.<sup>[4]</sup>

mereka mempergunakan metode mempelajari dan menganalisis ajaran (agama) islam dengan metode dan analisis serta ukuran-ukuran yang tidak islamii tidak sesuai dengan ajaran agama islam. hasilnya tentu saja tidak memuaskan dan pasti menimbulkan salah paham terhadap islam.

Para orientalis yang mempelajari islam sering kali pula melakukan pendekatan menyamakan agama islam dengan keadaan umat islam disuatu tempat pada suatu masa. keadaan ummat islam yang miskin, terbelakang disuatu tempat pada kurun waktu sekarang ini mereka pergunakan sebagai data untuk menarik kesimpulan bahwa agama islam menganjurkan kemiskinan dan keterbelakangan. atau mereka mengangap kemiskinan dan keterbelakangan itu terjadi dikalanganm ummat islamkarena agama islam tidak mendorongpara pemeluknya untuk maju dan berkembang. Pendapat para ahli ilmu-ilmu sosial barat (amerika) yang menyamaka ajaran islam dengan ummat islam dapat dilihat misalnya pada karya Clifford Geerts, Clive S. Kessler dan max weber.

Metode atau pendekatan yang dilakukan oleh para orientalis ini tidak sesuai dengan agama islam. Oleh karena itu untuk mempelajari islam dengan baik dan benar dan agar tidak salah paham dengan islam pelajarilah islam dengan metode yang sesuai dengan pelajaran islam. metode pembelajaran islam tealah lama ada dikalangan orang islam sendiri, tetapi masih perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan studi islam sekarang. beberapa sarjana muslim telah mengemukakan pendapatnya mengenai metode yang sesuai dengan ajaran islam.diantaranya sekedar menyebut beberapa nama sebagai contoh, Ismail R. Faruqi. M. Najib Alatas, S. Hosein Nasr, Fazlur Rahman, Ali syariati, Deliar Noer, dari sekian banyak metode yang digunakan orang tidak dapat memilih hanya satu metode saja dari sekian banyak metode yang ada, karena islam bukanlah agama *uni*

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

*dimensional* (agama satu dimensi). tetapi multi dimensional (berdimensi banyak) oleh karena itu untuk mempelajari islam yang banyak dimensinya itu harus mempergunakan banyak metode yang sesuai dengan dimensi yang di kaji itu. Selain memakai metode filosofis kata ali syari'ati, orang harus juga mempergunakan metode-metode yang terdapat dalam ilmu yang dikembangkan oleh manusia dewasa ini. Ali syari'ati menyebut sebagai contoh metode sejarah dan sosiologi dua dalam bidang studi dan spesialisnya. Soal-soal yang bersifat kosmologis kat ali syari'ati harus di pelajari dan di pahami oleh metodologi ilmu-ilmu alam Dalam hubungan dengan metode-metode ilmiah yang berasal dari eropa, Ali syari'ati mengingatkan keharusan inovativ dan selektiv dalam memilih metode-metode itu. Tidak semua metode yang di kembangkan di eropa perlu di ikuti karena ada di antaranya yang tidak sesuai dengan agama islam. Hal ini di sebabkan menurut Deliar Noer, Karena pada umumnya metode yang di gunakan oleh penulis itu di pengaruhi oleh dua pikiran yakni :

aliran liberal kapitalis

aliran Marxis.

Aliran liberal kapitalis mengutamakan benda dan bersifat duniawi semata. Akal dan perasaan manusia yang dikembangkan secara bebas dan merdeka, oleh aliran ini di putuskan hubungannya oleh sumber-sumber samawi (langit) yaitu sumber ajaran yang datang dari tuhan, baik sumber itu sumber masa lalu maupun tujuan masa yang akan datang disebut akhirat. Aliran marxis yang tumbuh kemudian yang menolak aliran libelar kapitalis itu dan menolak segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan tuhan agama dan akhirat. disamping kedua aliran yang besar itu ada aliran yang memasukan kedalam metode yang dipergunakannya pengertian-pengertian yang berasal dari agama (Kristen dan Yahudi) yang di anutnya. Oleh karena itu di perlukan pendekatan bukan barat terhadap pengkajian agama islam dan terhadap masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti masyarakat Indonesia, misalnya.

Menurut A. Mukti Ali metode mempelajari agama Islam tidak cukup dengan hanya mempergunakan metode ilmiah saja, tetapi perlu juga pendekatan doktriner (ajaran bersifat keyakinan menerima agama sebagai suatu kebenaran). Mukti Ali menawarkan metode mempelajari agama dan pendekatan *santifik-doktriner* yang dinamakannya metode sintesis.

Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan memahami (ajaran) Islam. *Mutatis Mutandis* (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan disana sini) hal itu berlaku juga dalam mengkaji dan memahami hukum Islam. Ini dasar ajaran Islam. Ini berarti bahwa hukum Islam itu :

harus dipelajari dalam kerangka dasar ajaran Islam yang menempatkan hukum Islamnya sebagai salah satu bagian agama Islam

harus dihubungkan dengan iman (akidah) dan kesusilaan (akhlak, etika atau moral) karena dalam sistem hukum Islam, iman, hukum dan kesusilaan tidak dapat diceraikan. Karena itu

tidak dapat dikaji dan dipahami dengan mempergunakan ilmu hukum Barat (baik kontinental maupun anglosakson) yang sifatnya sekuler

harus dikaitkan oleh beberapa kunci diantaranya adalah syaria'ah dan fikih yang dapat dibedakan tetapi tidak mungkin diceraipisahkan. Untuk pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, kedua istilah ini harus dipahami benar maknanya syaria'ah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nyasedang fikih adalah pemahaman dan hasil karya manusia tentang syaria'ah

mengatur seluruh tata hubungan manusia baik dengan Tuhan maupun dengan dirinya sendiridengan manusia lain dan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya

dikaji dan dipelajari dengan mempergunakan metodologi hukum Islam sendiri yang disebut usul fikih. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kendatipun hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dengan iman atau akidah yakni komponen



dasar agama islam tetapi hal-hal yang berhubungan dengan iman (akidah) atau keyakinan seorang muslim tidaklah dibicarakan, demikian juga halnya dengan hukum islam bidang ibadah yakni upacara dan tata acara pengabdian langsung manusia kepada tuhan. Juga soal kesucian atau akhlak .

### ***Maḥkūm ‘Alaih*/Subjek Hukum dalam Ushul Fikih**

Ulama Ushul Fiqih telah sepakat bahwa *maḥkūm ‘alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut *mukallaf*. Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun waḍ‘ī. Hukum taklifi meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum waḍ‘ī meliputi ketentuan sebab, syarat, dan mani’. Dalam definisi ini, *maḥkūm ‘alaih* hanya dipahami kepada orang (*syakhs*) saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum. Istilah *mukallaf* disebut juga *maḥkūm ‘alaih* (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya.

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Ushul Fiqih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Syar‘i (Allah dan Rasul-Nya).

Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

a. Orang itu telah mampu memahami *khithab Syar'i* (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif*.

Kemampuan untuk memahami suatu *taklif* tidak bisa dicapai, kecuali melalui akal manusia, karena hanya akallah yang bisa mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara' menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi konkret (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun bagi kalangan ulama Syafi'i dan tujuh belas tahun bagi kalangan ulama hanafi.

b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqih disebut dengan *ahliyah*. Secara harfiah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqih, di antaranya, adalah sebagai berikut: "Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. *Ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Ahliyyah ada'*. *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara'

maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada* adalah 'aqil, baligh, dan cerdas.

2. *Ahliyyah al-Wajūb*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah al-wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *wāsi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.

Yang dimaksud dengan mahkum alaihi adalah muklaf yang berhubungan dengan hokum syar'i. atau dengan kata lain, mahkum alaihi adalah mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berkakunya hokum Allah. Dinamakan mukallaf sebagai mahkum alaihi adalah karena dialah yang dikenai (dibebani) hokum syara. Ringkasnya, mahkum alaihi adalah orang atau si mukallaf itu sendiri, sedangkan perbuatannya disebut mahkum bih.



Dalam pengertian yang lainnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mahkum Alaih adalah mukallaf yang menjadi obyek tuntunan hukum syara' (Syukur, 1990: 138). Menurut ulama' ushul fiqh telah sepakat bahwa mahkum Alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah, yang disebut mukallaf (Syafe'I, 2007: 334). Sedangkan keterangan lain menyebutkan bahwa Mahkum Alaih ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu (Sutrisno, 1999: 103). Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Mahkum Alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadinya tempat berlakunya hukum Allah.

Amir syarifuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa subjek hokum atau pelaku hokum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, and segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. dalam istilah Ushul Fiqh, subjek hokum itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hokum, atau mahkum alaihi yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hokum.

## **2. Syarat-syarat mahkum alaihi**

Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar sorang mukallaf sah ditaklifi:

- a. Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif itu dengan sendirinya, atau dengan perantaraan orang lain. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan kepadanya.
- b. Orang tersebut ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. "Ahli" disini berarti layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang. Misalnya seseorang dikatakan ahli mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk diserahi tanggung jawab mengurus harta wakaf.

### **Syarat-syarat Mukallaf**

mukallah yaitu yang dibebani untuk mengetahui secara akal apa yang wajib bagi Allah dan rosulnya, apa yang mustahil dan yang boleh bagi-Nya. Dan siapa saja yang menjadi mukalaf? Yaitu manusia dan jin, dan apakah malaikat juga

mukallaf? Menurut ahli sunnah bahwa malaikat bukan mukallaf. Sedangkan sebagian ulama' berpendapat bahwa malaikat juga termasuk mukallaf, yaitu dibebani untuk ma'rifatullah. Syarat seseorang menjadi mukallaf menurut ahli sunnah :

1. Baligh
2. Berakal
3. Sampai padanya dakwah

### **1. Baligh**

Hal ini berlaku untuk manusia, sedangkan jin hanya Allah yang tahu, karena masuk dalam hal yang ghaib. Secara hukum manusia yang baligh baru bisa disebut sebagai mukallaf. Menurut Maturidi dan Hanafiyah : bahwa bayi juga termasuk mukallaf, dengan alasan bahwa bayi yang kafir maka bukanlah dari golongan yang nijihin. Namun yang benar bahwa bayi bukanlah mukallaf. Dengan dalil sabda rosullullah SAW. Akan di hapus kesalahan pada tiga orang diantaranya bayi hingga baligh. Maka anak anaknya orang kafir juga termasuk najihin.

### **2. Berakal**

Yaitu kemampuan untuk membedakan dua perbedaan, seperti bisa membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Dan barang siapa yang hilang akal dari bayi, atau hilang akal sebelum baligh maka hukumnya bukanlah mukallaf. Numun bila hilang akalnya setelah baligh, maka hukumnya berlaku sebelum ia hilang akal. Bila sebelum hilangnnya akal ia beriman maka terbilang sebagai orang mukmin, atau sebaliknya.

### **3. Sampainya dakwah**

Salah satu syarat mukalaf bagi ahli sunnah adalah sampainya dakwah pada mukallaf. Yaitu adanya utusan untuk menyampaikan syariat shahih. Sebagaimana

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

nabi Isa AS ketika diutus kepada bani isroil, maka bangsa arab pada saat itu bukanlah mukallaf, karena bolum sampainnya syariat shahih kepada bangsa arab. Dan bangsa arab sebelum diutusnya nabi Muhammad, maka termasuk ahlul fatroh dan mereka termasuk golongan najihin. Dan ahlul fatroh terhenti setelah diutusnya nabi Muhammad SAW, dan risalahnya berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Dengan dalil firman Allah SAW yang berbunyi:

وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا

Artinya:

tidaklah kami mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang rosul (QS. Al-Isro' 15), Dan ini adalah dalil menurut ahli sunnah.

Namun menurut Mu'tazilah : bahwa seorang yang baligh dan berakal adalah mukallf walaupun belum sampai dakwah kepadanya, karena akal mampu untuk menemukan iman itu sendiri, dan akal juga mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan syariat itu datang untuk menguatkan apa yang ada dalam akal. Dan bagi ahli sunnah tetap mukallaf adalah seseorang yang baligh, berakal dan sampai padanya dakwah. Dan baik buruknya sesuatu dapat diketahui melalui syariat terlebih dahulu. Maka seorang yang mukallaf maka wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah dan rosulNya, sifat mustahil dan sifat yang boleh bagiNya. Dan mengetahui hukum syariat yang dibebankan padanya mencakup hal yang wajib, sunnah, haram dan makruh.

### **Pembagian hukum akal**

Yaitu apa yang wajib, jaiz dan mustahil secara akal, baik itu secara dharori atau nadhori . Dhoruri adalah adanya kemampuan akal untuk memahaminya secara langsung, tanpa mempertimbangkannya dan mencari kebenarannya. Adapun nadhori yaitu sesuatu yang tidak langsung dapat ditangkap oleh akal untuk memahaminya, namun harus memikirkannya dan mencari bukti akan kebenarannya.

1. Wajibul aqli : apa-apa yang tidak tergambar dalam akal akan ketiadannya. Secara dhoruri seperti manusia yang butuh makan dan minum, tanpa adanya penelusuran

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>



maka hukumnya sudah pasti manusia membutuhkan makanan. Secara nadhori seperti tuhan itu satu, tentu setiap orang akan berfikir, apa benar tuhan itu satu? Dan ternyata memang alam tidak aka nada bila tuhan itu dua atau tiga, karena tuhan dalah maha kuasa akan segala sesuatu, bila tuhan dua maka tuhan lemah karena harus berdua untuk mengadakan alam inni, atau untuk mengurus alam ini. Dan inimustahil bagi Allah untuk menjadi dua atau tiga, dan bila tuhan itu lebih dari satu, maka ala mini tidak akan ada.

2. Mustahilul aqli : apa-apa yang tidak tergambar dalam akal akan wujudnya. Secara dhoruri seperti tangan tidak mungkin bergerak dan diam secara bersamaan. Tentu akan menjalankan satu aktifitas, mau diam atau bergerak dan mustahil akan bersama-sama bergerak dan diam pada satu tangan. Secara nadhori seperti adanya tuhan selain Allah, namun memerlukan pengkajian apakah memang tidak ada tuhan selain Allah, dan bila ada tuhan selain Allah maka akan ada banyak tuhan, bila tuhan itu banyak maka namanya bukan tuhan, dan ini mustahil.
3. Jaizul aqli : apa yang tergambar oleh akal akan adanya atau ketiadaannya. Secara dhoruri boleh akal tangan ini bergerak ataupun boleh untuk diam, dan ini boleh untuk memilih salah satu, diam atau bergerak. Secara nadhori seperti boleh bagi Allah mengazab orang yang taat beragama, dan boleh saja bagi Allah member pahala bagi ahli ma'siat. Namun hal ini tidak sejalan dengan akal dan mustahil akan adanya, maka perlu untuk ditelusuri terlebih dahulu.

Adapun tujuannya yaitu agar setiap mukallaf mengetahui apa-apa yang wajib, mustahil dan jaiz secara akal bagi Allah dan rosulNya walaupun dengan dalil yang sederhana. Sehingga tidak taqlid secara buta akan ma'rifah kepada Allah. Maka dapat kita simpulkan bahwa salah satu syarat iman adalah ma'rifah.

### **Hilangnya status subyek hukum.**

Subyek hukum atau pelaku hukum dalam hukum Islam dapat kehilangan keahliannya dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Keahlian tersebut bisa

hilang karena kodrat tuhan (dari kehendak tuhan) dan bisa juga hilang karena ada usaha manusia itu sendiri untuk menghilangkan posisinya sebagai subyek hukum.

Keahlian yang hilang karena kodrat tuhan adalah gila, ketiduran, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang melanggar syari'at atau meninggalkan suatu perintah dan lain sebagainya. Orang yang gila ia tidak wajib untuk menjalankan beberapa ibadah contohnya sholat, haji dan beberapa macam transaksi jual beli atau perjanjian. ia tetap mendapatkan haknya karena ia termasuk ahli wajib yang wajib menerima hak-haknya, sehingga ia wajib mendapat perlindungan hukum, ia mendapat warisan dan mendapat penguasaan selama hidupnya baik oleh keluarga atau pun badan hukum.

Sedangkan keahlian yang hilang karena usaha manusia itu sendiri adalah mabuk, banyak hutang yang tidak bisa membayarnya dan lain sebagainya. Orang yang menyengaja mabuk tanpa ada kealfaan atau paksaan dari pihak lain, maka ia masih mendapat kewajiban melakukan ibadah yang diwajibkan padanya, akan tetapi ia tidak punya keahlian dalam melakukan transaksi, perjanjian atau menjatuhkan tholak. Sedang orang banyak hutang, ia juga tetap wajib menjalankan kewajiban ibadahnya akan tetapi tidak dapat mentasyarufkan hartanya.

Hal ini berdasar hadist Nabi tentang tindakan beliau terhadap Mu'adz yang kemalangan karena terlilit hutang.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَىٰ مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ  
فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعٍ حُقُوقِهِمْ. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)

Artinya: *sesungguhnya Nabi SAW menghijr (menahan) Mu'adz, dan menjual harta bendanya karena hutang yang dimilikinya, dan Nabi membagi (hasil penjualan hartanya) kepada beberapa orang yang memberi hutang kepada Muadz, kemudian mereka menerima lima asba' masing-masing, kemudian nabi mengatakan pada mereka "tidak ada bagian kecuali itu".*

Hukum islam secara jelas mengatur tentang orang-orang yang terhalang untuk mentasyarufkan hartanya secara bebas, baik transaksi jual beli atau perjanjian

lain. Hal ini dibahas dalam bab hijr dalam Fiqih klasik. Adapun hijr menurut etimologi artinya mencegah sedang *hijer* menurut terminologi artinya tercegahnya seseorang untuk menggunakan hartanya.

Adapun tujuan dari *hijer* bagi orang yang *terhijr* dalam hukum islam klasik sebagaimana Sayid Musthofa Adzahabi jelaskan dalam kitabnya *Fathul Wahab* ada dua macam. Pertama, alasan memberi kemaslahatan pada orang lain, hijr dapat menjaga kemaslahatan bagi orang yang bangkrut kepada orang yang memberi hutang, orang menyewa kepada orang pemberi sewa dalam barang yang disewakan, orang yang sakit kepada ahli warisnya dalam menjaga 1/3 harta, budak kepada pemiliknya dan orang murtad kepada orang muslim. Kedua kemaslahatan bagi orang terhijer.

## **A. Obyek Hukum**

### **1. Pengertian Obyek Hukum (Mahkum Bih)**

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'i. dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau mahkum bih ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.

Menurut Usuliyin, yang dimaksud dengan Mahkum fih adalah obyek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' (Alloh dan Rosul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan; tuntutan memilih suatu pekerjaan. Para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah syari' itu ada objeknya yaitu perbuatan mukallaf. Dan terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum:

Di dalam penjelasan yang lain pula disebutkan bahwa, Mahkum bih adalah objek hukum yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar'i yang



bersifat mengerjakan, meninggalkan maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah shalat, larangan minum khomer, dan semacamnya. Seluruh titah syar'i ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang mukallaf yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya.

Dalam istilah ulama ushul Fiqh, yang disebut mahkum bih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum adalah "perbuatan" itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum taklifi dan hukum wad'i. hukum taklifi jelas menyangkut perbuatan mukallaf, sedangkan sebagian hukum wad'i ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf.

## 2. Syarat-syarat mahkum Bih

- a) Para ulama Ushul Fiqh menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum: Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang mereka tuntutan. Sehingga tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan, maka seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sebelum dia tau persis.

Contoh: Dalam Al Qur'an perintah Sholat yaitu dalam ayat "Dirikan Sholat" perintah tersebut masih global, Maka Rosululloh menjelaskannya sekaligus memberi contoh

seperti sabdanya "sholatlah sebagaimana aku sholat" begitu pula perintah perintah syara' yang lain seperti zakat, puasa dan sebagainya. tuntutan untuk melaksanakannya dianggap tidak sah sebelum diketahui syarat, rukun, waktu dan sebagainya.

- b) Harus diketahui bahwa pentaklifan tersebut berasal dari orang yang berwenang untuk mentaklifan dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh mukhallaf.

Yang dimaksud dengan mengetahui disini adalah kemungkinan mengetahui, bukan kenyataan mengetahui. Oleh sebab itu seseorang yang sehat akalnya dan sanggup mengetahui hukum syara dengan sendirinya atau menanyakannya pada orang lain.

c) Perbuatan yang ditaklifkan tersebut dimungkinkan terjadi. Artinya, melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan si mukallaf. Dan syarat ini timbul dari dua hal:

- 1) Tidak syah menurut syara' mentaklifkan sesuatu yang mustahil baik menurut zatnya, maupun karena hal yang lain. Mustahil menurut zatnya adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal. Misalnya, mewajibkan dan mengharamkan sesuatu pada waktu bersamaan. Adapun mustahil karena hal lain adalah segala sesuatu yang tergambar oleh akal adanya, tetapi menurut hukum alam dan kebiasaan pernah terjadi.
- 2) Tidak sah menurut syara' mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, yang ditaklifkan disini hanya memberi nasehat, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.

Dari syarat ketiga diatas, muncul masalah lain yang dikemukakan para Ulama Ushul Fiqh yaitu masalah masyaqqah (kesulitan) dalam taklif. Apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yang mengandung masyaqqah?.

**Dalam masalah ini ulama ushul fiqh membagi masyaqqah kepada dua bentuk:**

- 1) *Masyaqqah mu'taddah* adalah kesulitan biasa dan dapat diduga. Misalnya, mengerjakan sholat itu bisa melelahkan badan, berpuasa itu menimbulkan rasa lapar, dan menuanikan ibadah haji itu menguras tenaga. Kesulitan seperti ini menurut para ahli ushul fiqh, berfungsi sebagai ujian terhadap ketaatan dan kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan taklif syara'.
- 2) *Masyaqqah ghair mu'taddah* adalah kesulitan diluar kebiasaan dan sulit diduga. Kesulitan seperti ini menurut ulama ushul fiqh secara logika dapat diterima, sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan taklif-Nya untuk menyulitkan manusia. Oleh sebab itu Allah, misalnya, tidak memerintahkan hamba-Nya. Untuk berpuasa berpuasa siang dan malam serta secara terus menerus melakukan shalat malam. Karena Allah telah berfirman:

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

*“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan  
(QS.Al-Haj:76).*

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa’: 28)*

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... (QS. Al-Baqarah: 185)*

Apabila dalam suatu amalan terdapat kesulitan untuk mengerjakannya, maka Allah juga memberi keringanan dengan cara rukhsah. Sebagaimana sabda Rasul: *“Sungguh Allah mendatangkan rukhsah-Nya sebagaimana Ia mendatangkan ‘azimah-Nya. (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi, dari Abdullah bin Umar).*

Seluruh ayat dan hadis diatas, menurut ulama ushul fiqh, bertujuan untuk memudahkan para mukallaf untuk melaksanakan taklif syara’ sehingga mereka dapat melaksanakan secara berkesinambungan.

### **3. Macam-Macam Mahkum Bih**

Para ulama usul membagi mahkum bin dari dua segi yaitu dari segi keberadaanya secara material dan syara serta dan segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri

Dari segi keberadaanya dan syara mahkum bih terdiri dari

- 1) Perbuatan secara material ada. Tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara seperti makan dan minum yang dilakukan mukallaf itu bukan termasuk syara
- 2) Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara seperti perziaan ,pencurian dan pembunuhan perbuatan itu berkaitan hukum syara yaitu hudud qishash
- 3) Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti sholat dan zakat



- 4) Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara serta mengakibatkan adanya hukum syara yang lain seperti nikah dan jual beli dan sewa menyewa .Perbuatan ini secara material adadan diakui oleh syara Apabila menemukan rukun dan syarat perbuatan itu memnakibatkan munculnya hukum syara yang lain seperti hubungn suami istri mangakibatkan kewajiban untuk memberi nafkah.

## Daftar Pustaka

Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI Karangannya Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, Mag.